

## 25. IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUGASPOKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
5. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparaturnya ;
7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota ;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan ;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum,

12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) ;
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATORKINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n-1)- Jumlah pelanggaran perda tahun ke n / Jumlah pelanggaran perda tahun ke n-1 x 100 %	Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Laporan pelanggaran Perda
2	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n-1) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n-1 x 100 %	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	( Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota ) / (Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota )	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Data petugas perlindungan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100 %	UPT Pemadam Kebakaran	Laporan kejadian kebakaran